

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI SEKTOR UMKM PADA KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Prodi Akuntansi



OLEH :

**NADILA APRILIA YUSTIKA
NPM : 19.1.02.01.0025**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2023

Skripsi oleh :
NADILA APRILIA YUSTIKA
NPM : 19.1.02.01.0025

Judul :
**PENGARUH INSENTIF PAJAK, SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI SEKTOR UMKM PADA KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

Telah disetujui untuk dilanjutkan Kepada
Panitian Ujian Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 6 Juli 2023

Dosen Pembimbing I



Diah Nurdiwaty, M.SA
NIDN. 0728067201

Dosen Pembimbing II



Andy Kurniawan, M.Ak
NIDN. 0719128604

Skripsi oleh :
NADILA APRILIA YUSTIKA
NPM : 19.1.02.01.0025

Judul :
**PENGARUH INSENTIF PAJAK, SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI SEKTOR UMKM PADA KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri
Pada tanggal: 18 Juli 2023

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dyah Nurdiwaty, M.SA.
2. Penguji I : Dr. Amin Tohari, M.Si.
3. Penguji II : Andy Kurniawan, M.Ak.



Mengetahui,
Dekan FEB,

Dr. Subagyo, M.M.
NIDN. 0717066601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama	: Nadila Aprilia Yustika
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Tulungagung, 27 April 2001
NPM	: 19.1.02.01.0025
Fak	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi lain dan dengan sepengetahuan saya tidak terdapat karya tulis maupun pendapat yang telah diterbitkan oleh orang lain, yang kecuali dengan sengaja dan telah tertulis dalam penelitian ini yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 18 Juli 2023



NADILA APRILIA YUSTIKA

NPM. 19.1.02.01.0025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri
Banggalah terhadap raga yang sudah bertahan sejauh ini
Banggalah pada jiwa yang telah kuat sampai hari ini
Tetap bertahan, entah itu hidup atau mati
~nay

“Kita bisa selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya”
-Selaras, Kunto Aji & Nadin Amizah

Karya ini ku persembahkan untuk;
Semua orang yang telah mendoakanku

Abstrak

Nadila Aprilia Yustika: Pengaruh Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung

Kata kunci: insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini di latar belakang bahwa penerimaan pajak pada sektor UMKM perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan jumlah pendapatan pajak negara. Pemerintah perlu membuat stimulus agar wajib pajak UMKM mampu mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan di berlakukannya peraturan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal. Populasi pada penelitian ini adalah 9.088 pelaku UMKM yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Penentuan sampel dengan metode *simple random sampling* dan setelah di hitung dengan rumus *slovin* adalah sebanyak 100 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner dengan skala *likert*. Dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap, kesadaran dan sanksi perpajakn secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya tugas penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Zainal Afandi, S.Pd. M.Pd selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
2. Dr. Subagyo, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri
4. Diah Nurdiwaty, M.SA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Andy Kurniawan, M.Ak., selaku selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Diriku sendiri yang telah berjuang dan berhasil melewati perjalanan yang panjang nan melelahkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan do’a restu dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Prodi Akuntansi Angkatan 19.
9. Lagu Kunto Aji “Pilu Membiru” dan lagu Kunto Aji & Nadin Amizah “Selaras” yang selalu menjadi lagu penguat ketika jatuh.

10. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu untuk terselesaikannya proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan kritik dan saran-saran yang membangun, dari berbagai pihak sangat diharapkan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Kediri, 18 Juli 2023

NADILA APRILIA YUSTIKA
NPM. 19.1.02.01.0025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENYETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
Abstrak	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II.....	16
KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS	16
A. Kajian Teori	16
1. Pajak	16
2. Wajib Pajak	18
3. Insentif Pajak	24
4. Sikap Wajib Pajak	26

5. Kesadaran Wajib Pajak.....	27
6. Pengetahuan Wajib Pajak.....	29
7. Sanksi Perpajakan.....	30
8. Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Berpikir.....	39
D. Kerangka Konseptual.....	42
E. Hipotesis.....	43
BAB III.....	44
METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Variabel Penelitian.....	44
1. Identifikasi Variabel Penelitian.....	44
2. Definisi Operasional Variabel.....	45
B. Pendekatan dan Teknik Penelitian.....	47
1. Pendekatan Penelitian.....	47
2. Teknik Penelitian.....	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
1. Tempat Penelitian.....	48
2. Waktu Penelitian.....	48
D. Populasi dan Sampel.....	48
1. Populasi.....	48
2. Sampel.....	49
E. Instrumen Penelitian.....	50
1. Instrumen Penelitian.....	50
2. Uji Instrumen.....	52
F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Sumber Data.....	54
2. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	55
1. Uji Asumsi Klasik.....	56
2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	57
3. Uji Hipotesis.....	58

BAB IV	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian	60
B. Deskripsi Data Variabel	63
1. Diskripsi Data Variabel Bebas	63
2. Deskripsi Data Variabel Terikat	72
C. Analisis Data	74
1. Hasil Uji Asumsi Klasik	74
2. Hasil Analisis Linier Berganda	80
3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	82
D. Pengujian Hipotesis	83
1. Uji t (Uji Parsial)	83
E. Pembahasan	85
1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.	85
2. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.	86
3. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.	87
4. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung	88
5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.	89
BAB V	91
SIMPULAN DAN SARAN	91
A. Simpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Variabel Penelitian, Defini Operasional dan Indikator Penelitian.....	45
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	51
Tabel 3.3 Hasil Uji Validasi.....	52
Tabel 3.4 Hasil Uji Reabilitas.....	54
Tabel 4.1 Frekuensi Variabel Pengendalian Internal.....	64
Tabel 4.2 Frekuensi Variabel Sikap.....	66
Tabel 4.3 Frekuensi Variabel Kesadaran.....	67
Tabel 4.4 Frekuensi Variabel Pengetahuan.....	69
Tabel 4.5 Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan.....	71
Tabel 4.6 Frekuensi Variabel Kepatuhan WPOP Sektor UMKM.....	73
Tabel 4.7 Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	75
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	78
Tabel 4.9 <i>Coeficient</i>	80
Tabel 4.10 Koefisien Determinan.....	83
Tabel 4.11 Hasil Uji T (Parsial).....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara Indonesia	2
Gambar 1.2 Grafik Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak	4
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	76
Gambar 4.2 Normal <i>Probablity Plot</i>	77
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	99
Lampiran 2 Instrumen Penelitian	100
Lampiran 3 Tabulasi Data Hasil Penelitian	105
Lampiran 4 Hasil Output SPSS Versi 27	110
Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian	125

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai sumber kekayaan alam yang melimpah yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan, sehingga dapat menambah potensi sebagai negara maju. Akan tetapi dengan adanya musibah pandemi yang terjadi pada seluruh dunia mengakibatkan adanya perubahan dari berbagai aspek dengan sangat pesat yang terjadi pada seluruh dunia sehingga menuntut sebuah negara harus melakukan penyesuaian dengan perubahan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak adanya covid 19 pada sektor perekonomian. Kesenjangan perubahan perekonomian global yang sangat cepat tersebut menyebabkan keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil. Mengakibatkan hampir seluruh sektor perusahaan terdampak dan mengalami pengurangan karyawan, pengurangan pendapatan bahkan banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar. Memburuknya kondisi perusahaan juga berdampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunnya penerimaan pajak terhadap negara.

Pendapatan pada sektor pajak sangat berkontribusi besar dalam negara juga mengalami penurunan pada saat pandemi covid 19. Pada tahun 2020 realisasi belanja negara pada APBN mencapai Rp1.647,7 T atau sebesar 96,9% yang berasal dari anggaran pendapatan APBN TA 2020. Pendapatan tersebut turun 15,9% dibandingkan dengan pendapatan sebelum covid 19 pada tahun 2019 (Mulyani, 2021).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendapatan yang ada di Indonesia berasal dari sektor internal dan sektor eksternal. Pendapatan pada sektor internal diperoleh dari hasil pungutan pajak yang dilakukan oleh negara sedangkan pendapatan eksternal diperoleh negara dari pinjaman asing. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah memberikan peranan penting dalam pembangunan negara.



Dkatadata.co.id

databoks

Sumber : databoks 2022

**Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara Indonesia
(Oktober 2021 – Oktober 2022)**

Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan APBN mengalami defisit sebesar Rp 169,5 T per Oktober 2022, dengan demikian realisasi pendapatan dapat mengalami pertumbuhan sebesar 44,5% secara tahunan. Pendapatan negara pada Oktober 2022 adalah sebesar Rp 2.181,6 T meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.704,5 T

angka tersebut menunjukkan pertumbuhan 47% dari Rp 1.159,6 T penerimaan pajak pada Oktober 2021(Annur, 2022).

Peran pajak sebagai sumber penerimaan negara sangatlah penting, oleh sebab itu pemerintah harus memaksimalkan sumber pendapatan sektor pajak untuk negara. Salah satu peran negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan *self assessment system* sebagai system pemungutan pajak pengganti *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan, tanggung jawab atau wewenang untuk menghitung, melaporkan dan membayar besaran pajak yang wajib dibayarkan. Sistem tersebut menuntut wajib pajak untuk berperan aktif untuk membayarkan pajak untuk negara yang diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. Meskipun pajak sebagai sumber penerimaan yang paling besar, pada kenyataannya di Indonesia pemungutan pajak masih sangat sulit. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada negara, menghindari tagihan pajak yang telah ditetapkan oleh negara dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajak. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, sehingga perlu adanya motivasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak.

Berikut merupakan grafik yang menunjukkan grafik rasio kepatuhan pelaporan pajak :



Sumber : databoks 2022

**Gambar 1.2 Grafik Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak
(2017-2021)**

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun berjalan, pada tahun 2017 memiliki rasio kepatuhan 72,58%, pada 2018 terdapat penurunan menjadi 71,1% dari 17,65 wajib pajak hanya terdapat 12,55 wajib pajak yang membayar pajak. Akan tetapi, rasio tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2020 rasio kepatuhan kembali naik menjadi 84,07% (Dihni, 2022). Berdasarkan data Dirjen Kemenkeu per 30 April 2022 terdapat 67,18% dari 19 juta wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan (Khairizka, 2022). Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak dapat menimbulkan adanya perlawanan atau menghindari pajak baik dengan legal akan tetapi tidak melanggar undang undang (*tax avoidance*) maupun ilegal dengan

melanggar undang-undang yang ada (*tax evasion*). Kesadaran tersebut akan muncul apabila adanya sudut pandang positif dari masyarakat terhadap pajak. Sehingga diperlukan adanya edukasi terhadap masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan.

Di Indonesia ada berbagai macam sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak yang berperan membantu sumber penerimaan pajak diantaranya adalah pajak yang berasal dari UMKM. Pada tahun 2019 Dirjen Pajak Kemenkeu mencatat bahwa terdapat 2,31 juta wajib pajak yang diantaranya mencakup wajib pajak orang pribadi sebesar 2,05 juta dan UMKM sebanyak 257.000 perusahaan yang telah melaporkan pajak kepada pemerintah. Peran keberadaan UMKM sangat penting di Indonesia karena pada tahun 2018 UMKM mampu berkontribusi sebesar 61,41% terhadap produk domestik bruto (PDB), dapat menyerap 97% tenaga kerja dan menyediakan 99% dari total penyedia lapangan pekerjaan. Akan tetapi, dengan adanya pandemi covid 19 pemerintah mengungkapkan bahwa UMKM sebagai usaha yang paling terdampak dan mengalami penurunan permintaan domestik bruto sekitar 30,5%. Hal tersebut diungkapkan oleh Suminto selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional bahwa sebanyak 48,6% sektor UMKM yang tutup dan banyak UMKM yang melakukan PHK sehingga menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan masyarakat yang ikut menurun saat covid 19 (Habibah, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet kurang dari Rp 500 juta dikenakan pajak 0% dan bagi UMKM dengan omzet diatas Rp 500 juta dikenakan pajak sebesar 0,5% sesuai dengan perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU Harmonisasi Perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu pada PP 23/2018 (DDTCNews, 2022). Pemerintah sebagai pemangku kebijakan menggunakan berbagai alternatif untuk membantu menstabilkan perekonomian agar tidak terpuruk dan mengurangi dampak yang terjadi akibat covid 19. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian merupakan kebijakan pada bidang perpajakan dengan memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM dengan tujuan meringankan beban pajak pelaku UMKM sehingga dapat tetap produktif dalam pengoperasian usaha sehingga dapat mengurangi potensi kerugian usaha yang semakin besar. Insentif pajak pada pelaku usaha yang terdampak covid-19 ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 (PMK 9, 2021).

Pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan insentif bagi pelaku usaha melalui *online* karena pemberlakuan PPKM yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut berpengaruh terhadap kurang maksimalnya informasi terhadap masyarakat mengenai insentif pajak karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan adanya insentif tersebut sehingga menyebabkan penerapan insentif pajak kurang

maksimal(Fatimah, 2020). Pada akhir tahun penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) juga sangat tinggi saat pandemi covid-19 dimana surat tersebut merupakan surat yang dikeluarkan KPP mengenai permintaan pertanggungjawaban atas informasi pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan undang-undang. Bila SP2DK tersebut dibuat maka dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya karena masih adanya kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Santoso & Handoyo, 2020).

Pemanfaatan insentif yang kurang optimal dan belum dapat meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak dapat dipicu oleh berbagai hal. Sosialisasi peraturan insentif pajak yang kurang maksimal karena terjadinya PPKM, kurangnya inisiatif dari wajib pajak untuk mencari informasi dan penurunan pendapatan pelaku UMKM yang menjadi kurang maksimalnya pemanfaatan insentif pajak yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena tujuan dari pemberian insentif pajak itu sendiri merupakan memberikan keringanan kepada wajib pajak pada masa pandemi agar patuh melaporkan pajaknya untuk membantu pemulihan perekonomian dari sektor perpajakan.

Cara menyikapi berbagai bentuk kebijakan perpajakan oleh wajib pajak juga sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Setiap pembaharuan kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki pandangan negatif dan positif dari wajib pajak. Seperti halnya system pelaporan pajak yang dilakukan secara elektronik (*E-Filling*) apabila

mudah untuk digunakan oleh wajib pajak maka dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila semakin positif sikap wajib pajak terhadap sistem yang diterapkan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat (Ramdhani et al., 2022).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui dan menaati semua ketentuan yang ada pada perpajakan dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan. Pada tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak meningkat pada angka 78%, akan tetapi jumlah wajib pajak yang taat melaporkan pajak hanya 17,76 juta dari total 19,01 juta wajib pajak yang dapat diartikan bahwa masih terdapat 5 juta wajib pajak yang belum melaporkan pajak (Sembiring, 2021). Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak yang digunakan sebagai penyokong perekonomian di Indonesia. Karena sebuah negara dapat menjadi negara maju apabila tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya juga tinggi (Dewi, 2019). Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia dimana memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak tanpa adanya paksaan.

Pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Karena tidak semua wajib pajak dapat memiliki

pengetahuan perpajakan yang sama. Pada kenyataannya masih adanya wajib pajak yang belum memahami dengan benar tata cara pelaporan SPT Tahunan dan belum sepenuhnya paham dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengetahuan perpajakan yang dilatar belakangi oleh pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menjamin kepatuhan wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan (Fitrianingsih et al., 2018). Sosialisasi pengetahuan perpajakan yang rendah dapat menyebabkan kesalahan pahaman pengertian informasi perpajakan yang ada pada masyarakat, sehingga membuat masyarakat enggan berperan dan berkontribusi sebagai wajib pajak yang patuh.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak diperlukan adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran sanksi seperti melakukan kesalahan saat melaporkan SPT Tahunan dengan memalsukan asset bersih yang dimiliki dan memalsukan faktur yang tidak sesuai dengan jumlah transaksi dapat menimbulkan berkurangnya besaran pendapatan pajak yang seharusnya di terima oleh negara. Badan usaha atau wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas pajak dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi denda yang dikenakan atas ketidak patuhan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Karena dengan adanya sanksi denda yang tinggi dapat memungkinkan wajib

pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena sanksi tersebut akan merugikan wajib pajak (Fitrianingsih et al., 2018).

Tujuan pemerintah memberikan berbagai kebijakan perpajakan adalah untuk penambah penerimaan perpajakan sektor UMKM. Sehingga semakin besarnya penerimaan pajak sektor UMKM diharapkan dapat mendorong perekonomian di suatu daerah. Akan tetapi, dalam survey yang dilakukan (Anggoro, 2021) menjelaskan bahwa sebanyak 33,33% pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung beranggapan bahwa mereka tidak harus melaporkan SPT pajak dan membayar pajak karena *omzet* yang masih tergolong kecil. Bahkan pemanfaatan insentif pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung hanya 9% dari semua wajib pajak yang terdaftar karena UMKM dengan *omzet* dibawah 10 jt beranggapan bahwa manfaat adanya insentif tidak sebanding dengan kesulitan mereka dalam melengkapi berkas yang harus diajukan (Wijaya & Buana, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (As'ari, 2018) menyimpulkan pemahaman perpajakan dan sanksi pajak yang dikenakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Fitrianingsih et al., 2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pada penelitian ini kualitas pelayanan fiskus tidak mendapatkan

hasil positif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil pemaparan permasalahan diatas kemudian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya ketidak konsistesian kejadian yang ada pada penerapannya. Sehingga hal tersebut memberikan motivasi terhadap peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM khususnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka masalah pada penilitian ini maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi yang terjadi saat pandemi covid-19 menimbulkan adanya penurunan pendapatan pada UMKM sehingga memberikan pengaruh terhadap besaran penerimaan pajak sektor UMKM.
2. Timbulnya kecurangan yang terjadi dalam pelaporan pajak ditimbulkan karena wajib pajak ingin mengambil keuntungan individu.
3. Kurangnya sosialisasi pemahaman hak dan kewajiban pada wajib pajak sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

4. Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak.
5. Banyak pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah pada saat covid 19.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka dibutuhkan batasan masalah agar penelitian dapat fokus terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dibahas secara tuntas. Pembatasan masalah pada penelitian ini merupakan fokus untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Terdapat Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung?

3. Apakah Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah Terdapat Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung?
5. Apakah Terdapat Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin peneliti capai pada penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengujipengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.
5. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun harapan peneliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah khasanah pengetahuan pengaruh insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi denda perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada mata kuliah perpajakan khususnya untuk mempelajari Kepatuhan Pajak Wajib Pajak orang Pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menguji kreativitas dan ketrampilan penulis dalam mengimplementasikan mata kuliah perpajakan dan dapat digunakan oleh penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan.

b. Pelaku UMKM

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap wajib pajak orang pribadi khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengetahui

pelaksanaan kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan pajak negara.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri khususnya dan mahasiswa dari kampus lain yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM pada saat pandemi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan dan bahan referensi penelitian selanjutnya yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1, ayat (1) *Undang – Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* bahwa “Pajak adalah bentuk kontribusi wajib pajak terhadap negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan dan wajib pajak pajak tidak mendapatkan hubungan timbal balik secara langsung”.

Menurut Madiasmo (2018) dalam (Febiana et al., 2020)

Pajak merupakan iuran rakyat diberikan kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang bersifat memaksa tanpa adanya manfaat secara langsung akan tetapi digunakan sebagai pembayaran pembangunan.

Menurut Syahputra (2006)

Pajak adalah pungutan yang dipaksakan oleh negara dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran yang dipungut dari wajib pajak dan bersifat memaksa yang diatur dalam peraturan perpajakan.

b. Jenis - jenis Pajak Menurut Undang – undang No.16 Tahun 2009

1) Pajak Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang sifat dipungutnya tidak menentu, yang diberlakukan sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang membuat kewajiban perpajakan tersebut muncul. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

2) Pajak Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dari orang pribadi yang telah menjadi wajib pajak dengan syarat telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti syarat administrasi untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang fokus penilaiannya terhadap objek yang dapat berupa benda, perbuatan, keadaan atau segala peristiwa yang menimbulkan adanya utang

pajak sehingga menimbulkan suatu subjek pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Pajak Menurut Pemungut

a) Pajak pusat

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan yang digunakan untuk pengeluaran negara. Untuk melaporkan pajak terutang pada pajak pusat menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau SPT Masa Pajak WPOP maupun WP Badan.

b) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini KPP sebagai badan pengelola akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mengenai pajak terutang yang harus dibayarkan dalam 1 tahun masa pajak.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Munurut Pasal 1 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Menurut Rahayu (2017)

Wajib Pajak adalah badan atau orang pribadi yang telah memenuhi syarat objektif perpajakan seperti Wajib Pajak Luar Negeri, Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penerimaan penghasilan yang ada di Indonesia yang tidak memiliki batas minimum.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ialah setiap individu yang memiliki pendapatan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi melalui peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kategori Wajib Pajak

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah subjek pajak yang telah memperoleh atau menerima penghasilan. Dimana penghasilan tersebut berasal dari Indonesia atau penghasilan tersebut diperoleh dari Badan Usaha Tetap (BUT) yang terdapat di Indonesia (Admin, 2022).

Berdasarkan tempat tinggalnya wajib pajak terdapat dua kategori sebagai berikut :

a) WPOP sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan (PPh) No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3A) dijelaskan bahwa WPOP subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi yang

bertempat tinggal di Indonesia , orang pribadi yang telah berada di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Wajib Pajak sebagai Subjek Luar Negeri

Menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (4A dan B) tentang Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan WPOP sebagai subjek pajak luar negeri sebagai berikut :

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan usaha yang tidak didirikan dan tidak sebagai penduduk Indonesia yang melakukan dan menjalankan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia maupun orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak sebagai penduduk Indonesia yang menerima maupun memperoleh penghasilan yang diperoleh dari menjalankan kegiatan usaha bentuk tetap di Indonesia.

Sedangkan berdasarkan status hubungannya WPOP terdapat kategori sebagai berikut (Pasha, 2022):

- 1) Orang Pribadi (Induk) adalah wajib pajak adalah suami sebagai kepala keluarga dan wajib pajak yang belum menikah.
- 2) Hidup Berpisah (HB) adalah wajib pajak yang dikenakan pajak secara terpisah karena telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim.
- 3) Pisah Harta (PH) merupakan suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah karena telah sepakat secara tertulis melakukan pemisahan harta dan penghasilan.
- 4) Memilih Terpisah (MT) merupakan wanita yang telah menikah yang dikenakan pajak dengan terpisah karena melakukan pilihan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami.
- 5) Warisan Belum Terpagi (WBT) adalah wajib pajak yang dikenakan kepada ahli waris yang berhak, dimulai sejak timbulnya warisan dan akan berakhir saat warisan tersebut selesai dibagi.

c) Wajib Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang/modal yang menjadi kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang dapat berbentuk perseroan terbatas,

organisasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, lembaga, yayasan dan seluruh badan yang memiliki bentuk usaha tetap (*UU No.28 Tahun 2007*).

d) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Di Indonesia wajib pajak diberikan kebebasan untuk melakukan *self assessment system* yang bertujuan untuk mendaftarkan, menghitung dan membayarkan pajak secara mandiri sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendaftaran diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak terdekat dan telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usaha yang dimiliki kepada Direktorat Jenderal Pajak terdekat untuk dapat dikenakan sebagai pengusaha kena pajak.
- 3) Melakukan pengisian SPT dengan jelas, lengkap dan benar serta menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan, kemudian di tanda tangani untuk dilaporkan ke DJP terdekat.

- 4) Tidak menggantungkan surat ketetapan pajak dalam membayarkan pajak terutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 5) Menggunakan pembukuan terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.
- 6) Menunjukkan buku catatan atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atas penghasilan yang diperoleh, objek pajak yang terutang dan pekerjaan bebas wajib pajak, memberikan bantuan untuk dapat mengakses ruang yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan, memberikan keterangan atau pendapat lain yang diperlukan untuk mendukung pemeriksaan.

Hak- hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 :

- 1) Melakukan pelaporan beberapa Masa Pajak yang ada dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- 2) Mengajukan surat keberatan/banding apabila merasa keberatan dengan kriteria pajak tertentu yang dikenakan.
- 3) Memberikan surat tertulis atau cara lain terhadap DJP apabila melakukan pemanjangan waktu atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang paling lambat dalam batas waktu 2 bulan.

- 4) Mengkonfirmasi Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan secara tertulis apabila DJP belum melakukan kegiatan pemeriksaan
- 5) Mengajukan keterangan keberatan terhadap DPJ atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan Dan Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- 6) Mengajukan banding
- 7) Menunjuk kuasa menggunakan surat kuasa dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban undang-undang perpajakan

3. Insentif Pajak

a. Pengertian Insentif Pajak

Insentif pajak adalah stimulus yang dikeluarkan untuk mengurangi beban pajak suatu perusahaan, yang bertujuan sebagai dorongan untuk memaksimalkan pendapatan pajak dalam pertumbuhan perekonomian (Nuridah & Megawati, 2022).

Menurut Winardi dalam (Setyorini, 2022)

Insentif pajak (*Incentive Taxation*) merupakan sebuah pemajakan yang memberikan tujuan sebagai dorongan penggunaan pajak dengan tujuan sebagai penghasilan pada pendapatan pemerintah dan memberikan dengan terhadap perkembangan ekonomi pada bidang tertentu.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK No. 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak

Terdampak Covid 19 mengatur penerapan jenis pajak yang mendapatkan insentif pajak. Tujuan dari pemberian insentif pajak adalah untuk membantu pemulihan perekonomian dan dengan dibuatnya regulasi penggunaan insentif pajak yang jelas, sehingga dapat diminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Adapun jenis-jenis pajak yang diberikan insentif pajak oleh pemerintah adalah sebagai berikut (PMK 9, 2021) :

- 1) PPh Pasal 21
- 2) PPh Final
- 3) PPh Pasal 22 Impor
- 4) PPh Pasal 25
- 5) Retribusi Pajak Pertambahan Nilai

b. Indikator Insentif Perpajakan

(Latief & Mapparenta, 2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pemberian insentif yang dilakukan oleh pemerintah saat terjadinya covid-19 dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Terdapat regulasi mengenai insentif pajak.
- 2) Keadilan yang sesuai pada penerapan insentif pajak.
- 3) Dampak yang terjadi atas regulasi yang dibuat.

4. Sikap Wajib Pajak

a. Pengertian Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah cara bereaksi terhadap rangsangan dari situasi yang dialami oleh individu. Sikap wajib pajak merupakan perspektif atau pernyataan yang dimiliki oleh individu yang mendasari adanya interaksi dengan orang lain terhadap peristiwa baik menguntungkan atau tidak yang sesuai dengan objek. Sikap wajib pajak sebagai bentuk tanggapan secara langsung atas isu, kejadian maupun peristiwa perpajakan yang dapat mempengaruhi tindakan pada wajib pajak. Apabila terdapat rasa tidak adil yang muncul terhadap perlakuan antara wajib pajak perorangan dengan wajib pajak badan maka akan mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Respon atau sudut pandang negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak diakibatkan karena terdapat kurangnya pemahaman perpajakan oleh wajib pajak dan sebaliknya wajib pajak akan memiliki sikap positif terhadap perpajakan karena telah mendapatkan pemahaman perpajakan yang berasal dari informasi dan kewajiban perpajakan melalui sosialisasi yang diberikan oleh otoritas pajak (Ramdhani et al., 2022).

Menurut (Khupron, 2021) sikap wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1) Pelayanan perpajakan

- 2) Pengaruh adanya sanksi perpajakan
- 3) Besaran tarif yang dikenakan

5. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam membayarkan pajak merupakan tindakan atau perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak atas apa yang mereka yakini, ketahui dan hasil nalar dari wajib pajak atas sistem dan ketentuan pajak diberikan. Kesadaran pada wajib pajak tersebut muncul karena adanya hati nurani dari wajib pajak dan sebagai sikap itikad baik untuk memenuhi kewajiban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kesadaran merupakan keadaan seorang individu mengetahui, mengerti dan merasa. Dimana kesadaran wajib pajak ialah keadaan wajib pajak yang dapat mengetahui, dapat memahami dan dapat melaksanakan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pemahaman wajib pajak atas pengetahuan perpajakan dirasa sangat penting karena sangat membantu wajib pajak untuk dapat patuh atas aturan yang ditetapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Rahayu (2017)

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan atau sikap moral yang diberikan oleh negara dimana wajib pajak telah mengerti dan memahami mengenai arti pajak, fungsi dan tujuan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara.

Kesadaran yang digunakan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang bergantung terhadap inisiatif yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan.

Menurut Rahayu (2017) peningkatan kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut :

- 1) Kualitas pelayanan pajak
- 2) Sosialisasi perpajakan
- 3) Tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak
- 4) Kualitas individu pada wajib pajak
- 5) Tingkat ekonomi
- 6) Persepsi yang positif atas system perpajakan yang berlaku

Adapula faktor yang dapat menyebabkan penghambatan kesadaran pada wajib pajak menurut Rahayu (2017) adalah :

- 1) Prasangka yang negatif terhadap petugas pajak
- 2) Kurangnya wujud pembangunan dari hasil pajak yang dipungut
- 3) Anggapan tidak transparansinya hasil penerimaan perpajakan terhadap penggunaannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak tersebut mengerti atau mengetahui mengenai kewajiban perpajakan dan menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

6. Pengetahuan Wajib Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak dalam menjalankan sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Karena dengan adanya pengetahuan sistem perpajakan yang memadai dari wajib pajak akan menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan perpakannya (Hantono & Sianturi, 2021). Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan segala hal yang diketahui berkaitan dengan kegiatan perpajakan (Mumu et al., 2020).

Menurut Rahayu (2017) dalam (Mumu et al., 2020)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dalam Undang-undang dan manfaat kegiatan perpajakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Mulyati & Ismanto, 2021) pemahaman pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak harus memiliki berbagai hal yang meliputi :

- 1) Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2) Pengetahuan atas sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia
- 3) Pengetahuan atas fungsi perpajakan

7. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan adalah jaminan atas peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang digunakan sebagai alat pencegah yang bertujuan agar wajib pajak tidak dapat melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Sedangkan menurut Resmi (2016) dalam (Febiana et al., 2020) sanksi perpajakan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang melanggar peraturan perpajakan, maka dengan adanya kesalahan tersebut wajib pajak perlu dihukum dengan kebijakan undang-undang perpajakan.

Pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa terdapat dua sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelanggaran atas norma perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana dan terdapat ancaman menggunakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dikenakan dapat berupa bunga, denda dan denda tersebut dapat dihapus apabila wajib pajak tersebut mendapatkan surat keterangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan yang diberikan atas peraturan

perpajakan untuk dapat dipatuhi sebagai alat pencegahan pelanggaran norma yang berlaku dalam undang-undang perpajakan.

b. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) indikator yang harus ada dalam sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.
- 2) Tingkatan sanksi yang harus diterapkan pada bentuk-bentuk pelanggaran.
- 3) Sanksi yang dikenakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4) Penghapusan pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut KBBI Kepatuhan merupakan patuh atau tunduk atas aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak atas perpajakan merupakan taat, patuh atau tunduk dalam menjalankan pajak yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Rahayu (2017) Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang ada pada wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan sebagai dasar aturan. Kesadaran wajib pajak bukan hanya menunjukkan sikap ketika takut atas sanksi pajak yang berlaku, akan tetapi sikap kesadaran wajib pajak dalam melakukan suruh kegiatan perpajakan.

b. Faktor-Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017) peningkatan kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Kondisi system administrasi perpajakan yang efektif pada suatu negara.
- 2) Pelayanan perpajakan berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak.
- 3) Penerapan tindakan hukum yang efektif dan berkualitas yang dikenakan kepada pelanggar pajak.
- 4) Pemeriksaan pajak yang berkualitas.
- 5) Besaran ketetapan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.
- 6) Tingkat kesadaran dan keinginan wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 7) Perilaku tanggung jawab wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak.

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan sebagai rujukan penelitian. Berikut beberapa ringkasan penelitian tersebut :

1. Muslimin (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin (2021) dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik *simple random sampling* kepada 100 responden wajib pajak yang melakukan bisnis online di Surabaya. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa (1) pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) sanksi pajak berpengaruh secara langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Dewi et al. (2020)

Penelitian dari Dewi et al (2020) berjudul Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini

menggunakan Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Pelayanan Pajak sebagai variabel dalam penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan data primer yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara dan data yang diperoleh diolah menggunakan tiga jenis metode analisa statistik. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah insentif pajak berpengaruh positif akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam perpajakan dan hasil penelitian keempat adalah pelayanan pajak berpengaruh secara positif yang tidak signifikan sehingga dapat diartikan bahwa pelayanan pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak.

3. Irawan dan Putri (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Putri (2022) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan dan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* seluruh UMKM Kota Bekasi dengan kriteria tertentu. Pada penelitian ini di peroleh hasil bahwa

kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dan kondisi keuangan mendapatkan hasil positif atau berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Kesaulya dan Pasireron (2019)

Penelitian Kesaulya dan Pasireron (2019) berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon). Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mebayarkan pajak.

5. Khotimah et al. (2020)

Penelitian Khotimah et al. (2019) dengan judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fasion di Kota Batu. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda. Hasil pada penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Muslimin (2021) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya	Analisis Regresi Linier Berganda	a) Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak b) Kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak c) Sanksi pajak berpengaruh secara langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Dewi et al. (2020) Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan,	Analisis Validitas Menggunakan Program Pengolah Data	a) Insentif pajak berpengaruh positif akan tetapi tidak

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	SmartPLS Versi 3 Dengan Kriterion Validitas Konvergen Dan Validitas Diskriminan	<p>berpengaruh secara signifikan</p> <p>b) Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>c) Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam perpajakan</p> <p>d) Pelayanan pajak berpengaruh secara positif yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
3.	Irawan dan Putri (2022) Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak	Analisis Regresi Beganda	<p>a) Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>b) Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>c) Tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>d) Kondisi keuangan mendapatkan hasil positif atau berpengaruh terhadap kepatuhan</p>

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
			wajib pajak UMKM
4.	Kesaulya dan Pasireron (2019) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon)	Metode Analisis Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> a) Kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan b) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak c) Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mebayarkan pajak
5.	Khotimah et al. (2020) Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fasion di Kota Batu	Analisis Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> a) Sikap wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak b) Kesadaran wajib pajak tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak c) Pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak d) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Insentif pajak merupakan bentuk pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan dapat membantu pemulihan penerimaan sektor pajak dan dapat meminimalisir kemacetan pembayaran pajak, penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena menurunnya pendapatan pada covid-19. Pemberian insentif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila terdapat motivasi, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak tetap mengalami peningkatan dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustin & Djunaiadi, 2022) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena membantu meringankan beban pajak atas menurunnya produktivitas perusahaan.

Pada penjelasan diatas maka pemberian insentif pajak oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi wajib pajak. Manfaat perpajakan tersebut harus konsisten untuk dirasakan oleh masyarakat dalam keadaan pandemi seperti ini terutama manfaat pajak yang harus dirasakan oleh masyarakat.

2. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sikap wajib pajak merupakan reaksi atau respon yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku baik berupa kemudahan dalam pelaporan, pelayanan dan sistem yang diterapkan. Seperti sekarang hampir seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara *online* atau elektronik apabila terdapat *error* terhadap sistem maka wajib pajak dapat kesulitan untuk mengakses sistem yang akan digunakan, sehingga wajib pajak dapat memberikan respon atau sikap negative terhadap sistem yang digunakan. Begitu sebaliknya apabila penggunaan sistem tersebut dianggap positif oleh wajib pajak maka wajib pajak merasa dimudahkan dalam melakukan kegiatan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ramdhani et al., 2022).

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memahami, mengakui dan dapat menaati setiap kebijakan perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kewajiban perpajakan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Individu dapat melakukan pengambilan keputusan ketika terdapat niat bertanggung jawab atas pemenuhan kewajibannya yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak.

Kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan apabila individu tersebut dapat meyakini atas hasil yang diperoleh dari evaluasi sistem yang diterapkan dan hasil dari keyakinan atas perilaku yang mereka lakukan. (Mumu et al., 2020)

4. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Aulia et al., 2022). Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak melalui pendidikan dan pengetahuan umum dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya. Sebaliknya jika rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kesadaran dalam membayar pajaknya menurun, sehingga berdampak pada turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021)


5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan adalah bentuk upaya sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dan dapat menjalankan

keajiban perpajakan yang berlandaskan undang-undang perpajakan (Ayu & Hani, 2021). Dengan kekuatan hukum yang berlandaskan undang-undang perpajakan, wajib pajak dapat merasa takut karena apabila melakukan pelanggaran perpajakan dapat dikenakan sanksi yang berupa denda yang hanya akan merugikan wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak dapat memahami dampak dari sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak akan meningkat karena semakin sadarnya sanksi yang dikenakan apabila melakukan pelanggaran (Mumu et al., 2020).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan berupa bagan alir yang berguna untuk memperjelas rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

→ Berpengaruh secara parsial

E. Hipotesis

Menurut Sugiono (2021) Hipotesis merupakan jawaban sementara yang berhubungan dengan rumusan masalah pada penelitian dan rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Dari hasil pembahasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hipotesis sebagai berikut :

- H1: Diduga bahwa Insentif Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung
- H2: Diduga bahwa Sikap berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung
- H3: Diduga bahwa Kesadaran berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung
- H4: Diduga bahwa Pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung
- H5: Diduga bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

1. Identifikasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2021) variabel penelitian adalah sifat, objek atau kegiatan yang terdapat digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Variabel Bebas (*Independen Variabel*)

Menurut Sugiyono (2021) variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat (*dependen*) akan tetapi variabel bebas tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel bebas adalah insentif pajak (X_1), sikap (X_2), kesadaran (X_3), pengetahuan (X_4) dan sanksi perpajakan (X_5).

b. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Menurut Sugiyono (2021) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang mengalami perubahan karena terdapat pengaruh dari variabel bebas.

Yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi sektor UMKM (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini merupakan definisi operasional dari masing-masing variabel beserta indikator penelitiannya :

Tabel 3.1

Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Indikator Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Penelitian
Variabel Independen		
Insentif Pajak (X_1)	Insentif pajak adalah tambahan keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan dapat menjadi dorongan penggunaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kegiatan perpajakan. Semakin banyak insentif pajak yang terserap maka semakin tinggi wajib pajak yang melaporkan pajak.	(Latief & Mapparenta, 2020) menyebutkan bahwa indikator pada insentif pajak adalah : <ol style="list-style-type: none"> Adanya regulasi Keadilan yang sesuai pada penerapan insentif pajak Dampak yang terjadi dari adanya regulasi insentif pajak
Sikap (X_2)	Sikap wajib pajak merupakan respon atau reaksi yang ditunjukkan apabila terdapat. Sikap wajib pajak atas perpajakan menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak atas kewajiban perpajakan.	Menurut (Khupron, 2021) adalah : <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan perpajakan Pengaruh sanksi perpajakan Besaran tarif pajak yang dikenakan

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Penelitian
Variabel Independen		
Kesadaran (X_3)	Kesadaran sebagai wujud tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang muncul dari hati nurani atas kewajiban yang mereka ketahui dan pahami. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak atas perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.	Menurut Rahayu (2017) dalam (Permana & Susilowati, 2021) adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak sebagai sumber pendapatan negara b. Pajak yang dibayarkan dapat menunjang pembangunan negara c. Penundaan atas kewajiban pajak dapat merugikan negara d. Kecurangan pembayaran pajak merugikan negara
Pengetahuan (X_4)	Pengetahuan pemahaman perpajakan oleh wajib pajak wajib pajak atas segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas perpajakan. Pengetahuan perpajakan tidak dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan latar belakang pendidikan.	Dalam penelitian (Mulyati & Ismanto, 2021) adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman umum tata cara perpajakan b. Pengetahuan atas sistem perpajakan yang diterapkan c. Pengetahuan atas fungsi perpajakan
Sanksi Perpajakan (X_5)	Sanksi perpajakan yang dikenakan atas pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak baik berupa tidak melakukan kewajiban maupun pelanggaran pajak. Semakin tinggi pelanggaran pajak maka sanksi denda atau sanksi administrasi akan semakin berat.	Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak b. Tingkatan penerapan sanksi pajak c. Sanksi digunakan sebagai alat meningkatkan kepatuhan pajak d. Penghapusan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Penelitian
Variabel <i>Dependent</i>		
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dimana wajib pajak dapat memahami pajak sesuai dengan peraturan perpajakan	Menurut Listyowati, dkk (2017) dalam (Permana & Susilowati, 2021) adalah : a. Memiliki NPWP b. Pengisian dan Pelaporan SPT Pajak c. Penghitungan pajak penghasilan terutang d. Pembayaran kekurangan pajak penghasilan

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2021)

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk melihat populasi, sampel atau pengumpulan data yang menggunakan analisis data yang bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuisioner yang disebar terhadap responden yang diteliti untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai penelitian yang berupa symbol angka yang kemudian diolah menggunakan SPSS.

2. Teknik Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik penelitian kausalitas atau disebut kuantitatif sebab akibat yang berfungsi untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel.

Menurut Sugiyono (2021)

Penelitian kausal adalah penelitian yang memiliki sifat sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada wajib pajak orang pribadi sektor UMKM yang ada pada Kabupaten Tulungagung. Alasan peneliti mengambil data dari wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tulungagung adalah semakin banyaknya UMKM yang berdiri di Kabupaten Tulungagung sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan pajaknya. Alasan lain peneliti memilih untuk melakukan pengambilan data di tempat ini adalah untuk menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah selama 4 bulan yaitu mulai April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut pendapat Sugiyono (2021) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan sifat tertentu yang dipelajari oleh peneliti yang kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung sejumlah 9088 yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2021) sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang ada pada populasi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *simple random sampling* dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai partisipan.

Menurut Sugiyono (2021) pada teori Rescoe mengemukakan bahwa :

- a. Ukuran sampel yang dapat digunakan dalam penelitian adalah 30 sampai 500 sampel.
- b. Apabila penelitian melakukan analisis multivariate jumlah anggota sampel yang digunakan paling sedikit sebanyak 10 kali dari keseluruhan jumlah variabel yang dilakukan penelitian.

Ukuran sampel yang digunakan adalah dengan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

e : Error atas kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir (10%)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{9088}{1 + 9088(10\%)^2}$$

$$n = \frac{9088}{90,89}$$

$n = 99,98$ dibulatkan menjadi 100

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung.

E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2021) instrumen penelitian merupakan alat ukur fenomena alam atau sosial yang sedang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner yang diukur menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, penilaian dan persepsi atas fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, kuisisioner yang disebar diberikan tanda oleh responden pada kolom preferensi jawaban yang disediakan oleh peneliti. Instrumen penelitian menggunakan kuisisioner menggunakan tingkatan sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS)	: Dengan nilai 5
Setuju (ST)	: Dengan nilai 4
Netral	: Dengan nilai 3
Tidak Setuju	: Dengan nilai 2
Sangat Tidak Setuju	: Dengan nilai 1

Tabel 3.2

Kisi – Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel Penelitian	Kode Indikator	Indikator	Jumlah Soal
1.	Insentif Pajak (X ₁)	X1.1	Regulasi	1
		X1.2	Keadilan Regulasi	1
		X1.3	Dampak Adanya Regulasi	2
2.	Sikap (X ₂)	X2.1	Pelayanan Pajak	2
		X2.2	Pengaruh Sanksi	1
		X2.3	Besaran Tarif Pajak	1
3.	Kesadaran (X ₃)	X3.1	Pajak Sebagai Pendapatan Negara	1
		X3.2	Pajak Sebagai Pembangunan	1
		X3.3	Penundaan Pajak	1
		X3.4	Kecurangan Pajak	1
4.	Pengetahuan (X ₄)	X4.1	Pemahaman Umum Perpajakan	1
		X4.2	Penerapan Sistem Pajak	2
		X4.3	Fungsi Pajak	1
5.	Sanksi Perpajakan (X ₅)	X5.1	Keterlambatan Pelaporan Pajak	1
		X5.2	Penerapan Sanksi	1
		X5.3	Sanksi Sebagai Alat Kepatuhan	1
		X5.4	Penghapusan Sanksi Untuk Meningkatkan Kepatuhan	1
6.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM (Y)	Y1.1	Memiliki NPWP	1
		Y1.2	Pengisian dan Pelaporan SPT	1
		Y1.3	Menghitung Pajak Terutang	1
		Y1.4	Pembayaran Kekurangan Pajak	1
Jumlah Soal				24

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data yang telah diperoleh setelah penelitian yang menggunakan kuisioner. Instrument penelitian dapat dikatakan valid apabila alat ukur untuk mendapatkan data tersebut juga valid atau dapat dikatakan bahwa alat ukur yang digunakan sesuai dengan objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2021).

Uji validitas yang dilakukan adalah dengan menilai r_{hitung} sebagai berikut :

- 1) Apabila $r_{hitung} > r_{table}$ maka pernyataan pada angket berkorelasi secara signifikan terhadap total skor sehingga dikatakan valid.
- 2) Apabila $r_{hitung} < r_{table}$ maka pernyataan pada angket tidak berkorelasi secara signifikan terhadap total skor total sehingga dikatakan tidak valid.

Berikut adalah hasil uji validitas dalam penelitian ini :

Tabel 3.3

Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Instrumen	Nilai r	r tabel	Ket
Insentif Pajak (X1)	Pernyataan 1	0,501	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,733	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,537	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,606	0,361	Valid
Sikap (X2)	Pernyataan 1	0,751	0,361	Valid

Variabel	Butir Instrumen	Nilai r	r tabel	Ket
	Pernyataan 2	0,591	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,718	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,790	0,361	Valid
Kesadaran (X3)	Pernyataan 1	0,683	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,641	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,580	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,618	0,361	Valid
Pengetahuan (X4)	Pernyataan 1	0,543	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,608	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,569	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,584	0,361	Valid
Sikap Perpajakan (X5)	Pernyataan 1	0,701	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,746	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,747	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,652	0,361	Valid
Kepatuhan WPOP UMKM (Y)	Pernyataan 1	0,684	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,760	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,610	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,645	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{table}$ sehingga menunjukkan bahwa setiap pernyataan dari kuesioner adalah valid.

b. Uji Reabilitas

Menurut pendapat (Ghozali, 2018) uji reabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuisisioner sebagai indikator dari variabel. Kuisisioner penelitian tersebut dapat dikatakan *reliable* apabila jawaban responden konsisten apabila digunakan dari waktu ke waktu.

Dalam penelitian ini untuk dapat mengukur konsistensi instrument dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Instrumen pada penelitian dapat dikatakan *reliable* apabila $\alpha > 0,60$.

Berikut adalah hasil uji reabilitas dalam penelitian ini :

Tabel 3.4

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
Independen		
Insentif Pajak (X1)	0,648	Reliabel
Sikap (X2)	0,699	Reliabel
Kesadaran (X3)	0,698	Reliabel
Pengetahuan (X4)	0,698	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X5)	0,669	Reliabel
Dependen		
Kepatuhan WPOP (Y)	0,653	Reliabel

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa semua nilai Cronbach's Alpha pada variabel adalah $> 0,60$ sehingga menunjukkan bahwa uji reabilitas setiap variabel adalah *reliable*.

F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2021) data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari pengumpulan data dan diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen dan sejenisnya.

Sumber data primer diperoleh dari kuisisioner penelitian yang akan diisi oleh responden yaitu wajib pajak orang pribadi pada sektor UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung dan data sekunder diperoleh dari pendapat para ahli, jurnal yang berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi, data dari databoks dan juga penelitian – penelitian yang terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Menurut (Sugiyono, 2021) kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dijawab oleh responden.

Untuk mengumpulkan data penelitian terdapat langkah-langkah teknik pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Menentukan populasi
- b. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan
- c. Melakukan penyusunan angket kuisisioner
- d. Menyebar angket kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi sektor
UMKM
- e. Mengumpulkan data dan hasil penelitian

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian atas hipotesis.

Untuk membantu dalam menganalisis data yang diperoleh maka perlu menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis data.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dapat digunakan untuk menganalisis data apabila penelitian tersebut menggunakan analisis linier berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas adalah pengujian dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada variabel-variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas berfungsi agar memudahkan menganalisis data yang nantinya dipakai pada model regresi apakah berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendapatkan informasi apakah data yang akan dipakai pada model regresi berdistribusi normal atau tidak, bisa dilaksanakan dengan memakai uji Kolmogorov-smirnov. Bilamana nilai dari uji Kolmogorov-smirnov lebih besar dari $\alpha = 0,05$, berarti data tersebut dianggap normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas adalah suatu pengujian dengan tujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel dalam model regresi. Model regresi yang baik pastinya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara memahami ada atau tidaknya multikolinieritas antar variabel ialah melihat nilai

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 bisa diartikan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas adalah pengujian dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Bilamana varian dari residual antar pengamatan sama, dinamakan homokedastisitas, apabila berbeda dinamakan heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak terdapat heterokedastisitas atau disebut homokedastisitas. Agar bisa mengetahui terdapat atau tidaknya heterokedastisitas maka bisa diketahui dengan cara melihat di grafik *Scatterplot*. Apabila penyebarannya tidak menggambarkan suatu pola tertentu berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Selain itu, apabila titik-titik tidak tersebar dibawah dan diatas angka 0 yang terletak di sumbu Y, berarti tidak terjadi heterokedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018) regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Uji regresi linier berganda bisa dipakai untuk mendapatkan informasi informasi hubungan atau pengaruh secara linier antara variabel dependen dengan variabel independen. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah insentif pajak, sikap, kesadaran,

pengetahuan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM.

Bentuk persamaan dari analisis linier berganda dapat dilihat seperti dibawah ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = variabel dependen (wajib pajak orang pribadi sektor UMKM)

a = konstanta yaitu nilai y jika x=0

b₁ = koefisien regresi untuk Insentif Pajak

X₁ = Insentif Pajak

b₂ = koefisien regresi untuk Sikap Wajib Pajak

X₂ = Sikap Wajib Pajak

b₃ = koefisien regresi untuk Kesadaran Wajib Pajak

X₃ = Kesadaran Wajib Pajak

b₄ = koefisien regresi untuk Pengetahuan Wajib Pajak

X₄ = Pengetahuan Wajib Pajak

b₅ = koefisien regresi untuk Sanksi Perpajakan

X₅ = Sanksi Perpajakan

e = error

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R²)

Menurut (Ghozali, 2018) uji koefisien determinasi adalah uji koefisien yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi yang ada pada

variabel dependen. Nilai yang ada pada koefisien determinasi yaitu di antara 0 dan 1. Apabila nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen maka akan sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai R^2 mendekati 1 maka diartikan variabel dependen bisa menjelaskan hampir secara keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variabel dependen.

b. Uji t (Pengaruh Secara Parsial)

Menurut Ghazali (2018) uji t digunakan untuk dapat menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai uji t dapat dilihat dari tabel *coefficient*. Apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ berarti secara parsial variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Kementerian Koperasi dan UKM merupakan kementerian yang membidangi kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM).

Pada Perpres No. 24 Tahun 2010 pasal 552, 553 dan 554 tentang Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan Menetapkan kebijakan pada bidang koperasi dan UMKM.
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pada penyelenggaraan kebijakan pada bidang koperasi dan UMKM.
- c. Melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas barang atau kekayaan milik negara.
- d. Melakukan pengawasan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan UMKM

- e. Menyelenggarakan fungsi pada penyelenggaraan pemberdayaan koperasi dan UMKM sesuai dengan UU pada bidang koperasi dan UMKM.

Sedangkan sejarah dibentuknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yaitu bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang koperasi dan usaha mikro. Sedangkan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pada bidang koperasi dan usaha mikro.
- b. Melaksanakan kebijakan pada bidang koperasi dan usaha mikro.
- c. Pelaksanaan administrasi dinas.
- d. Melaksanakan fungsi lain yang telah diberikan oleh bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung juga berperan sebagai OPD Lingkungan Pemerintah Daerah Tulungagung yang membantu mensukseskan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RCMD) Kabupaten Tulungagung.

2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

a. Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Visi merupakan cara pandang atau suatu gambaran mengenai masa depan yang diharapkan oleh instansi pada pemerintahan untuk tetap eksis, inovatif dan antisipatif. Visi tersebut juga disusun sesuai dengan dengan kondisi atau karakteristik yang ada pada suatu daerah.

Oleh karena itu, pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung disusunlah visi sebagai berikut :
“Terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia”

b. Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Misi adalah pernyataan sebagai tujuan instansi pemerintah beserta sasaran yang ingin dicapai dalam organisasi dan dijalankan berdasarkan visi yang telah dibuat. Dalam menentukan misi yang akan dijalankan, organisasi harus mempertimbangkan saran dari pihak yang memiliki kepentingan sebagai bentuk peluang inovasi dan perubahan menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung menyusun misi sebagai berikut : “Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing;

mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah penegentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat”

B. Deskripsi Data Variabel

1. Diskripsi Data Variabel Bebas

Variabel bebas adalah data yang dapat mempengaruhi atau terjadinya perubahan atas variabel terikat.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yang diamati yaitu insentif pajak (X_1), sikap (X_2), kesadaran (X_3), pengetahuan (X_4) dan sanksi perpajakan (X_5). Berikut merupakan data variabel bebas yang disajikan pada penelitian ini:

a. Insentif Pajak (X_1)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembalikan kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Insentif Pajak (X_1) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Frekuensi Variabel Pengendalian Internal (X_1)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	0	0,0	7	7,0	21	21,0	39	39,0	33	33,0	3,98
X1.2	0	0,0	8	8,0	27	27,0	37	37,0	28	28,0	3,85
X1.3	0	0,0	5	5,0	26	26,0	33	33,0	36	36,0	4,00
X1.4	0	0,0	21	21,0	18	18,0	33	33,0	28	28,0	3,68

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (X1.1) yaitu insentif pajak diberikan kepada UMKM guna membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi saat covid 19 mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,98, yang mana 7% responden yang menyatakan tidak setuju, 21% responden menyatakan netral, 39% responden menyatakan setuju dan 33% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 2) Pada pernyataan kedua (X1.2) yaitu insentif pajak diberikan kepada UMKM yang memenuhi syarat-syarat dari kantor pajak mendapatkan rata-rata jawaban responden sebesar 3,85, dimana pada pernyataan tersebut terdapat 8% menyatakan tidak setuju, 27% responden netral, 37% menyatakan setuju dan 28% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 3) Pada pernyataan ketiga (X1.3) bahwa insentif pajak sangat menguntungkan UMKM mendapatkan nilai rata-rata responden sebesar 4,00, dimana 5% responden menyatakan tidak setuju, 26% menyatakan netral, 33% responden menyatakan setuju dan 36% responden menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X1.4) bahwa insentif pajak diberikan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak memperoleh nilai rata-rata responden sebesar 3,68, yang mana 21% responden menyatakan tidak setuju, 18% menyatakan netral, 33% menyatakan setuju dan 28% menyatakan sangat setuju.

b. Sikap (X₂)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembali kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Sikap (X₂) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Frekuensi Variabel Sikap (X₂)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	0	0,0	2	2,0	22	22,0	46	46,0	30	30,0	4,04
X2.2	0	0,0	0	0	9	9,0	58	58,0	33	33,0	4,24
X2.3	0	0,0	1	1,0	17	17,0	47	47,0	35	35,0	4,16
X2.4	0	0,0	1	1,0	8	8,0	50	50,0	41	41,0	4,31

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (X2.1) yaitu petugas pajak melayani wajib pajak dengan ramah mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,04, yang mana 2% responden yang menyatakan tidak setuju, 22% responden menyatakan netral, 46% responden menyatakan setuju dan 30% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 2) Pada pernyataan kedua (X2.2) yaitu petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan wajib pajak mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,24, yang mana 9% responden menyatakan netral, 58% responden menyatakan setuju dan 33% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X2.3) yaitu wajib pajak tidak mengetahui dan paham sanksi saat melakukan pelanggaran mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,16, yang mana 1% responden yang menyatakan tidak setuju, 17% responden

menyatakan netral, 47% responden menyatakan setuju dan 35% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 4) Pada pernyataan keempat (X2.) yaitu wajib pajak tidak keberatan dengan tarif pajak yang dikenakan untuk UMKM mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,31, dimana 1% responden yang menyatakan tidak setuju, 8% responden menyatakan netral, 50% responden menyatakan setuju dan 41% responden yang menyatakan sangat setuju.

c. Kesadaran (X₃)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembali kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Kesadaran (X₃) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Frekuensi Variabel Kesadaran (X₃)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X3.1	0	0,0	19	19,0	10	10,0	27	27,0	44	44,0	3,96
X3.2	0	0,0	12	12,0	19	19,0	39	39,0	30	30,0	3,87
X3.3	0	0,0	8	8,0	9	9,0	41	41,0	42	42,0	4,17
X3.4	0	0,0	47	47,0	19	19,0	18	18,0	16	16,0	3,03

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (X3.1) pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi untuk menambah pendapatan negara mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,96, dimana 19% responden yang menyatakan tidak setuju, 10% responden menyatakan netral, 27% responden menyatakan setuju dan 44% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 2) Pada pernyataan kedua (X3.2) yaitu hasil dari pembayaran pajak untuk membangun fasilitas negara mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,87, yang mana 12% responden menyatakan tidak setuju, 19% menyatakan netral, 39% responden menyatakan setuju dan 30% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X3.3) yaitu melakukan penundaan pajak dapat dikenakan sanksi mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,17, yang mana 8% responden yang menyatakan tidak setuju, 9% responden menyatakan netral, 41% responden menyatakan setuju dan 42% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X3.4) yaitu pernyataan berbentuk negatif bahwa melakukan kecurangan pajak tidak melanggar hukum mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,03, dimana

47% responden yang menyatakan tidak setuju, 9% responden menyatakan netral, 18% responden menyatakan setuju dan 16% responden yang menyatakan sangat setuju.

d. Pengetahuan (X_4)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembali kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Pengetahuan (X_4) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Frekuensi Variabel Pengetahuan (X_4)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X4.1	0	0,0	21	21,0	24	24,0	38	38,0	17	17,0	3,51
X4.2	0	0,0	2	2,0	12	12,0	53	53,0	33	33,0	4,17
X4.3	0	0,0	9	9,0	10	10,0	58	58,0	23	23,0	3,95
X4.4	1	1,0	18	18,0	12	12,0	30	30,0	39	39,0	3,88

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (X4.1) WPOP sangat mengetahui aturan pajak bagi UMKM mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,51, dimana 21% responden yang menyatakan tidak

setuju, 12% responden menyatakan netral, 38% responden menyatakan setuju dan 17% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 2) Pada pernyataan kedua (X4.2) Wajib pajak mengetahui cara pelaporan SPT pajak mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,17, yang mana 2% responden menyatakan tidak setuju, 12% menyatakan netral, 53% responden menyatakan setuju dan 33% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X4.3) wajib pajak mengetahui tariff pajak yang dikenakan untuk UMKM mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,95, yang mana 9% responden yang menyatakan tidak setuju, 10% responden menyatakan netral, 58% responden menyatakan setuju dan 23% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X4.4) yaitu wajib pajak mengetahui fungsi manfaat pajak sebagai anggaran pembangunan negara mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,88, dimana 1% menyatakan sangat tidak setuju, 18% responden yang menyatakan tidak setuju, 12% responden menyatakan netral, 30% responden menyatakan setuju dan 39% responden yang menyatakan sangat setuju.

e. Sanksi Perpajakan (X_5)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembali kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Sanksi Perpajakan (X_5) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan (X_5)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X5.1	0	0,0	5	5,0	52	52,0	24	24,0	19	19,0	3,57
X5.2	0	0,0	13	13,0	41	41,0	28	28,0	18	18,0	3,51
X5.3	0	0,0	12	12,0	45	45,0	39	39,0	4	4,0	3,35
X5.4	0	0,0	15	15,0	55	55,0	21	21,0	8	8,0	3,21

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama ($X_{5.1}$) terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,57, dimana 5% responden yang menyatakan tidak setuju, 52% responden menyatakan netral, 24% responden menyatakan setuju dan 19% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 2) Pada pernyataan kedua (X5.2) bahwa sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,51, yang mana 13% responden menyatakan tidak setuju, 41% menyatakan netral, 28% responden menyatakan setuju dan 18% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X5.3) sanksi pajak diberikan dengan tegas apabila ada yang melanggar mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,35, yang mana 12% responden yang menyatakan tidak setuju, 45% responden menyatakan netral, 39% responden menyatakan setuju dan 4% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X5.4) yaitu dengan dihapusnya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,21, dimana 15% responden yang menyatakan tidak setuju, 55% responden menyatakan netral, 21% responden menyatakan setuju dan 8% responden yang menyatakan sangat setuju.

2. Deskripsi Data Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang diamati oleh peneliti adalah kepatuhan wajib pajak sektor UMKM (Y).

Berikut ini adalah tanggapan responden atas kuesioner yang telah diterima untuk variabel kepatuhan WPOP sektor UMKM (Y), dapat dilihat secara sistematis dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

Frekuensi Variabel Kepatuhan WPOP Sektor UMKM (Y)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y1.1	0	0,0	38	38,0	19	19,0	31	31,0	12	12,0	3,17
Y1.2	0	0,0	4	4,0	9	9,0	50	50,0	37	37,0	4,20
Y1.3	0	0,0	14	14,0	14	14,0	51	51,0	21	21,0	3,79
Y1.4	0	0,0	14	14,0	12	12,0	55	55,0	19	19,0	3,79

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (Y1.1) pemilik UMKM tidak diwajibkan memiliki NPWP sebagai syarat administrasi perpajakan mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,17, dimana 38% responden yang menyatakan tidak setuju, 19% responden menyatakan netral, 31% responden menyatakan setuju dan 12% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 2) Pada pernyataan pertama (Y2.1) wajib pajak mengisi dan melaporkan SPT dengan, benar, jelas dan di tanda tangani mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,20, dimana 4% responden yang menyatakan tidak setuju, 9% responden menyatakan netral, 50% responden menyatakan setuju dan 37% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 3) Pada pernyataan ketiga (Y3.1) wajib pajak harus melakukan penghitungan pajak terutang mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,79, dimana 14% responden yang menyatakan tidak setuju, 14% responden menyatakan netral, 51% responden menyatakan setuju dan 21% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (Y4.1) wajib pajak harus melakukan pelunasan pembayaran SPT kurang bayar setiap masa pajak mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,79, dimana 14% responden yang menyatakan tidak setuju, 14% responden menyatakan netral, 51% responden menyatakan setuju dan 21% responden yang menyatakan sangat setuju.

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan alat bantu program statistic dengan menggunakan analisis linier berganda. Syarat yang digunakan saat menggunakan analisis linier berganda yaitu perlu adanya pengujian beberapa asumsi klasik sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

1) Analisis Statistik

Pengujian normalitas pada suatu data yaitu bertujuan untuk melihat variabel terikat dan variabel bebas apakah

berdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu uji normalitas dengan menggunakan analisis statistik yaitu dengan melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai sig lebih besar dari 0,05.

Berikut adalah hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.7

**Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,02605686
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,046
	Negative	-,062
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *output* SPSS versi 27

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 4.7 Diketahui nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal.

2) Analisis Grafik


Pengujian analisis menggunakan grafik adalah dengan melihat grafis histogram maupun *probability plot*. Karena model regresi yang baik akan mendistribusikan data secara

normal atau dengan mendekati normal. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila nilai uang dihasilkan berada di interval -2 dan 2.

Menurut Santoso (2015)

Grafik histogram dapat disimpulkan normal apabila distribusi pada data berbentuk lonceng yaitu tidak condong ke kanan maupun ke kiri

Hasil pada uji normalitas dengan mengamati grafik histogram dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar 4.8 Grafik Histogram

Sumber: *output* SPSS versi 27


Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa berdistribusi dengan normal, karena membentuk pola yang tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Metode lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi secara normal adalah dengan melihat *probability plot*. Karena apabila data normal, maka garis

pada data yang sesungguhnya akan membentuk mengikuti garis diagonal.

Menurut (Ghozali, 2018) untuk menganalisis data yang berdistribusi secara normal pada grafik *probability plot* yaitu dengan melihat sebagai berikut:

- 1) Data berdistribusi secara normal jika data titik tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pada garis diagonal.
- 2) Data tidak berdistribusi normal jika data jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah pada garis diagonal

Uji normalitas dengan *probability plot* dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber output SPSS versi 27

Gambar 4.9 Normal Probability Plot

Gambar di atas dapat menunjukkan bahwa data dapat terdistribusi dengan normal karena semua distribusi data mendekati garis diagonalnya. Akan tetapi, apabila dilihat pada gambar

terdapat beberapa titik yang tidak mendekati garis diagonal. Namun keadaan tersebut dapat di kategorikan normal karena titik yang mengikuti garis diagonal dan tidak tersebar terlalu jauh.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel dalam model regresi (Ghozali, 2018). Karena model regresi yang baik tidak ada korelasi diantara variabel bebas. Uji Multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 maka dapat dikatakan variabel tersebut terbebas dari multikolinieritas.

Hasil dari uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,948	1,055
	X2	,919	1,089
	X3	,913	1,095
	X4	,928	1,078
	X5	,942	1,062


a. Dependent Variable: Y
Sumber: *output* SPSS versi 27

Berdasarkan hasil output hasil uji multikolinieritas di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel independen insentif pajak sebesar 1,005, sikap sebesar 1,089, kesadaran sebesar 1,062, yang mana nilai VIF semua variabel tersebut lebih kecil dari < 10 . Maka dapat diartikan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah pengujian untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Untuk pengujiannya dengan melihat grafik *scatterplot*. Pengambilan keputusannya yaitu dengan melihat titik-titik yang tersebar apabila tidak menggambarkan suatu pola tertentu maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas:



Gambar 4.10 Grafik Scatterplot

Sumber: *output* SPSS versi 27

Dengan melihat *output* hasil uji multikolinieritas di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik data terletak di atas dan di bawah atau berada di sekitar 0 serta penyebarannya tidak membentuk pola tertentu, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

2. Hasil Analisis Linier Berganda

Dari hasil uji *Coefficient* pada output SPSS versi 26 terdapat lima variabel independen yaitu Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Tabel *Coefficient*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	14,697	3,153	
	X1	-,161	,105	-,157
	X2	,060	,128	,049
	X3	-,057	,102	-,059
	X4	,205	,110	,193
	X5	-,043	,094	-,047

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS versi 27

Berdasarkan pada tabel uji coefficient di atas, yang diinterpretasikan merupakan nilai yang terdapat pada kolom B, pada tabel baris yang pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya pada tabel menunjukkan konstanta pada variabel

independen. Sehingga, persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e \\
 &= 14,697 + (-0,161) + 0,060 + (-0,057) + 0,205 + (-0,043) + 3,153
 \end{aligned}$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Nilai a sebesar 14,697 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan WPOP (Y) belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel insentif pajak (X1), sikap (X2), kesadaran (X3), pengetahuan (X4), dan sanksi perpajakan (X5). Jika variabel independen tidak ada, maka variabel kepatuhan WPOP tidak mengalami perubahan.
- b. b_1 (nilai koefisien regresi X1) sebesar -0,161, menunjukkan bahwa variabel insentif pajak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap penurunan satuan variabel insentif pajak, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar -0,161, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- c. b_2 (nilai koefisien regresi X2) sebesar 0,060, menunjukkan bahwa variabel sikap mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel sikap, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar 0,060, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

- d. b_3 (nilai koefisien regresi X_3) sebesar $-0,057$, menunjukkan bahwa variabel kesadaran mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap penurunan satuan variabel kesadaran, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar $-0,057$, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- e. b_4 (nilai koefisien regresi X_4) sebesar $0,205$, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel pengetahuan, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar $0,205$, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- f. b_5 (nilai koefisien regresi X_5) sebesar $-0,043$, menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap penurunan satuan variabel sanksi perpajakan, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar $-0,043$, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besaran nilai R^2 yang berada diantara 0 dan 1.

Tabel 4.10

Tabel Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,519 ^a	,269	,230	873

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS versi 27

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) dan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square). Dimana R menjelaskan bahwa variabel independen (X) dalam menerangkan variasi terhadap variabel dependen (Y). Sesuai dengan hasil data yang diolah, maka dapat dihasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 51,9% yang dapat diartikan bahwa variabel X (Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel Y (Kepatuhan WPOP) tergolong dalam kategori sedang.

Selanjutnya pada nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,269, yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 26,9%.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Penggunaan pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah terdapa pengaruh secara parsial Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap

Kepatuhan WPOP dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan $sig = 0,05$.

Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	11,098	,000
	X1	-3,648	,000
	X2	1,127	,263
	X3	-1,338	,184
	X4	4,434	,000
	X5	-1,080	,283

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS versi 27

- a. $H_1 : 0,000 < sig 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga Insentif Pajak (X_1) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).
- b. $H_2 : 0,263 > sig 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga Sikap (X_2) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).
- c. $H_3 : 0,184 > sig 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga Kesadaran (X_3) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).
- d. $H_4 : 0,000 < sig 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga Pengetahuan (X_4) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).

- e. $H_5 : 0,283 > \text{sig } 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga Sanksi Perpajakan (X_5) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).

E. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan melakukan pengujian hipotesis seperti analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan uji parsial.

1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,000 < \text{sig } 0,05$. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang pertama (H_1) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung.

Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak suatu perusahaan. Pada saat pandemi covid-19 banyak perusahaan yang terdampak, dikarenakan jumlah omzet yang menurun mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar dan merasa keberatan dengan beban pajak yang dibayarkan.

Dengan dikeluarkannya PMK No 44/PMK.03 Tahun 2020 yang berlaku sejak bulan April-September 2020 memberikan keringanan pajak terhadap UMKM dan telah ditanggung oleh negara dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian insentif pajak tersebut juga diperpanjang oleh pemerintah melalui PMK No. 149/PMK.03/2021 dengan tujuan untuk UMKM yang ada di Indonesia dapat tetap bertahan karena UMKM adalah salah satu penggerak perkembangan perekonomian.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuridah & Megawati, 2022) bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya insentif pajak yang semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,263 > \text{sig } 0,05$. Hasil dalam penelitian ini tidak sesuai

dengan hipotesis yang kedua (H_2) menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Khotimah et al., 2020) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistensian hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah sudut pandang negatif wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, sehingga wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam membayarkan pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Kesadaran Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,184 > sig\ 0,05$. Penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ketiga (H_3) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung.

Kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak tidak akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Kesadaran wajib pajak tidak akan terlalu berpengaruh

atau sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena meskipun wajib pajak tersebut sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak, belum tentu wajib pajak tersebut dapat patuh dalam membayar pajaknya.

Hasil dalam penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khotimah et al., 2020) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Pengetahuan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,000 < sig 0,05$. Maka hipotesis yang keempat (H_4) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung diterima.

Pengetahuan perpajakan sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan, maka wajib pajak dapat mengetahui hak, kewajiban dan pentingnya manfaat pajak sebagai penerimaan negara yang digunakan sebagai pembangunan.

Wajib pajak yang memahami ketentuan undang-undang perpajakan dapat meningkatkan penerimaan negara yang memiliki dampak untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhannya akan naik karena telah memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan dari pembayaran pajak.

Hasil dalam penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khotimah et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,283 > \text{sig } 0,05$. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis yang kelima (H_5) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung.

Meningkat dan turunnya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peraturan pajak yang berlaku tidak menjadi ancaman bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran. Wajib pajak yang tidak takut,

acuh dan tidak merasa terbebani dengan sanksi saat melakukan pelanggaran yang membuat sanksi perpajakan menjadi tidak berpengaruh. Oleh karena itu, penerapan sanksi perpajakan tidak menjadi penjamin bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Khotimah et al., 2020) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dengan hipotesis yang telah diajukan, data yang telah di analisis dan dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Insentif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP Sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung. Dibuktikan dengan nilai signifikan $0,000 < \text{sig } 0,05$ artinya apabila insentif pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.
2. Sikap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP Sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung. Dibuktikan dengan nilai signifikan $0,263 > \text{sig } 0,05$ artinya bahwa sikap wajib pajak terhadap petugas pajak yang merasa adanya ketidakadilan saat membayar pajak dapat menimbulkan sikap negatif wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak enggan patuh atas kewajiban pajaknya.
3. Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP Sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung. Dibuktikan dengan nilai signifikan $0,184 > \text{sig } 0,05$ artinya munculnya kesadaran dalam diri wajib pajak tidak akan memberikan pengaruh bahwa wajib akan patuh membayar pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP Sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung. Dibuktikan

dengan nilai signifikan $0,000 < \text{sig } 0,05$, dapat diartikan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak atas peraturan dan manfaat pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan.

5. Sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP Sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung. Dibuktikan dengan nilai signifikan $0,283 > \text{sig } 0,05$ dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan yang berlaku tidak memberikan ancaman terhadap wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil analisis dalam penelitian di atas, maka dapat disimpulkan saran yang diharapkan akan sangat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya:

1. Pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi sanksi perpajakan terhadap masyarakat mengenai ketentuan sanksi perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia. Karena apabila sanksi dapat dijalankan dengan baik maka akan wajib pajak akan patuh dan menjadi lebih sadar terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak lebih peduli dan sadar bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan negara untuk kesejahteraan wajib pajak itu sendiri.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah atau membuat inovasi variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena apabila variabel dan indikator yang digunakan

sesuai dengan keadaan yang ada pada lapangan maka akan menambah nilai pengaruh variabel yang akan di uji.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022). *Ketahui Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kewajibannya*. Flazztax.Com. [https://flazztax.com/2022/02/05/ketahui-wajib-pajak-orang-pribadi-dan-kewajibannya/#:~:text=Wajib Pajak \(WP\) orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah,Tetap \(BUT\) di Indonesia.](https://flazztax.com/2022/02/05/ketahui-wajib-pajak-orang-pribadi-dan-kewajibannya/#:~:text=Wajib Pajak (WP) orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah,Tetap (BUT) di Indonesia.)
- Agustin, L., & Djunaidi. (2022). *Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan Pt. Ionpay Networks Jakarta Tahun 2021)* Penulis. 3(3), 90–105.
- Anggoro, D. T. (2021). *Mini Riset Tentang Analisis Tingkat Kesadaran Umkm Sebagai Wajib Pajak Di Jl . Ahmad Yani Timur , Kabupaten Tulungagung , Jawa Timur Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah PPN Dan PPnBM Dosen Pengampu : Rachmad Gesah Mukti Prabowo , SE . Ak , MM.*
- Annur, C. M. (2022). *APBN Defisit, Pendapatan Negara Masih Tumbuh 44,5% Per Oktober2022*. Databoks.Katadata.Co.Id.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/25/apbn-defisit-pendapatan-negara-masih-tumbuh-445-per-oktober-2022>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Bitkom Research*, 63(2), 1–3. [http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607 -Bitkom](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom)
- Aulia, V., Pratiwi, R., & Sari, H. I. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklamedi Kantor Upprd Duren Sawit. *Ekonomi & Keuangan*, 29(1), 1–9.
- Ayu, D., & Hani, U. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Tahun 2021 (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan di Kabupaten Bogor Jawa Barat). *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonimi*, 5, 10–15.
- DDTCNews, R. (2022). *Mulai Sekarang, Omzet Rp500 Juta WP OP UMKM Tidak Kena Pajak*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/mulai-sekarang-omzet-rp500-juta-wp-op-umkm-tidak-kena-pajak-36215>

- Dewi, N. P. K. (2019). *Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak*. Pajakku.Com.<https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Peentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Dewi, S. W. N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dihni, V. A. (2022). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tercapai 84% pada 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id.[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021#:~:text=Direktorat Jenderal Pajak \(DJP\) mencatat,kepatuhannya sebesar 72%2C58%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021#:~:text=Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat,kepatuhannya sebesar 72%2C58%25).
- Fatimah. (2020). *Insentif Pajak Selama Pandemi COVID-19 Tidak Efektif dan Optimal*. Pajakku.Com.<https://www.pajakku.com/read/5f76eecf27128775822390f6/Insentif-Pajak-Selama-Pandemi-COVID-19-Tidak-Efektif-dan-Optimal>
- Febiana, Widiawati, H. S., & Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(3), 1–12.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibah, A. F. (2020). *Kemenkeu paparkan dampak COVID-19 bagi daya tahan UMKM*. Antaranews.Com.<https://www.antaranews.com/berita/1841724/kemenkeu-paparkan-dampak-covid-19-bagi-daya-tahan-umkm>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Irawan, R. A., & Putri, A. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan , Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 99–108.
- Kesaulya, J., & Pasiseron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi

- Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi Vol. 8, No. 1, Juni 2019 Pengaruh*, 8(1), 160–168.
- Khairizka, P. N. (2022). *Update April 2022, Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisma*, 1–16.
- Khupron, A. (2021). *Analisis Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid-19 di Surabaya*. 6.
- Latief, Z., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581>
- Mulyani, S. (2021, November). Pembengkakan Anggaran Negara Akibat Kondisi Ekonomi Global Saat Pandemi. *Portalnawacita*. <https://portalnawacita.com/pembengkakan-anggaran-negara-akibat-kondisi-ekonomi-global-saat-pandemi/>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwateja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *International Journal of Modern Physics A*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Muslimin. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 4(1), 403–414.
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keorganegaraan*, 6(3), 5303–5310.

Pasha, A. R. (2022). *Wajib Pajak: Jenis, Kategori, Hak dan Kewajibannya*. Cermati.Com. <https://www.cermati.com/artikel/wajib-pajak-jenis-kategori-hak-dan-kewajibannya>

Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com,

PMK 9. (2021). *PMK No. 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. 1–147. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>

Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37–58. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.37-58>

Santoso, S. (2015). *SPSS20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi*. PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.

Santoso, Y. I., & Handoyo. (2020). *Ramai SP2DK di akhir tahun, begini kata pengamatpajak*. Nasional.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/ramai-sp2dk-di-akhir-tahun-begini-kata-pengamat-pajak>

Sembiring, L. J. (2021). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?* CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>

Setyorini, T. (2022). Efektifitas Pemanfaatan Insentif Pajak Di Masa Covid-19 Bagi Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Metro. *Srikandi: Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), 1–12.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua Ceta). Alfabeta.

Syahputra, A. (2006). *Perpajakan*.
UU No.28 Tahun 2007. (2007). 7(3), 213–221.

Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk

Umkm : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 180–201. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.235>

Lampiran 1

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel Penelitian	Kode Indikator	Indikator	Jumlah Soal
1.	Insentif Pajak (X ₁)	X1.1	Regulasi	1
		X1.2	Keadilan Regulasi	1
		X1.3	Dampak Adanya Regulasi	2
2.	Sikap (X ₂)	X2.1	Pelayanan Pajak	2
		X2.2	Pengaruh Sanksi	1
		X2.3	Besaran Tarif Pajak	1
3.	Kesadaran (X ₃)	X3.1	Pajak Sebagai Pendapatan Negara	1
		X3.2	Pajak Sebagai Pembangunan	1
		X3.3	Penundaan Pajak	1
		X3.4	Kecurangan Pajak	1
4.	Pengetahuan (X ₄)	X4.1	Pemahaman Umum Perpajakan	1
		X4.2	Penerapan Sistem Pajak	2
		X4.3	Fungsi Pajak	1
5.	Sanksi Perpajakan (X ₅)	X5.1	Keterlambatan Pelaporan Pajak	1
		X5.2	Penerapan Sanksi	1
		X5.3	Sanksi Sebagai Alat Kepatuhan	1
		X5.4	Penghapusan Sanksi Untuk Meningkatkan Kepatuhan	1
6.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM (Y)	Y1.1	Memiliki NPWP	1
		Y1.2	Pengisian dan Pelaporan SPT	1
		Y1.3	Menghitung Pajak Terutang	1
		Y1.4	Pembayaran Kekurangan Pajak	1
Jumlah Soal				24

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH INSENTIF PAJAK, SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK SEKTOR UMKM PADA KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Pendahuluan

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Daftar pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul: Pengaruh Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung. Dan segala informasi yang diberikan oleh responden hanya akan digunakan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian.

B. Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisi data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/I berkenan untuk mengisi identitas berikut atau memberi tanda check list (√) pada kotak yang tersedia.

1. Nama Pemilik/UMKM :
2. Alamat :
3. Nomor HP :
4. Jenis Usaha

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Adapun petunjuk kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i diharapkan untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya.
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternative jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu/Saudara/i pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
4. Terdapat 5 (lima) alternative jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut:

No	Kode	Kriteria
1.	STS	Sangat Tidak Setuju
2.	TS	Tidak Setuju
3.	N	Netral
4.	S	Setuju
5.	SS	Sangat Setuju

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
	Insentif Pajak (X1)	STS	TS	N	S	SS
1.	Insentif pajak diberikan sebagai fasilitas pajak pada Covid 19 guna membantu pelaku usaha yang terdampak					
2.	Insentif pajak diberikan kepada UMKM yang memenuhi persyaratan dari kantor pajak					
3.	Insentif pajak menguntungkan bagi pelaku UMKM					
4.	Insentif pajak diberikan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
	Sikap (X2)	STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas pajak ramah dalam melayani wajib pajak					
2.	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami wajib pajak					
3.	Wajib pajak mengetahui dan paham sanksi saat melakukan pelanggaran					
4.	Wajib pajak merasa keberatan atas tarif yang dikenakan bagi pelaku UMKM					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
	Kesadaran (X3)	STS	TS	N	S	SS
1.	Dengan membayar pajak saya berpartisipasi menambah pendapatan negara					
2.	Hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membangun fasilitas negara					
3.	Melakukan penundaan pajak dapat dikenakan sanksi oleh negara					
4.	Melakukan kecurangan pajak tidak melanggar hukum					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
	Pengetahuan (X4)	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sangat mengetahui adanya peraturan pajak bagi UMKM					
2.	Saya tahu tata cara dan pelaporan SPT pajak bagi UMKM					
3.	Saya mengetahui tarif pajak yang dikenakan bagi UMKM					
4.	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk anggaran pembangunan negara					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
	Sanksi Perpajakan (X5)	STS	TS	N	S	SS
1.	Terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi					
2.	Sanksi diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran					
3.	Penerapan sanksi pajak tidak dilakukan dengan tegas apabila ada yang melanggar					
4.	Dengan dihapusnya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
	Kepatuhan WPOP (Y)	STS	TS	N	S	SS
1.	Pemilik UMKM tidak diwajibkan memiliki NPWP sebagai syarat administrasi kewajiban perpajakan					
2	Wajib pajak mengisi dan melaporkan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan di tanda tangani					
3.	Harus melakukan penghitungan pajak terutang setiap masa pajak sesuai dengan aturan yang berlaku					
4.	Selalu melakukan pelunasan pembayaran SPT kurang bayar setiap masa pajak					

Lampiran 3

Tabulasi Data Hasil Penelitian

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4
1	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	3	5	4	5	4	4	3	4	3	3	4	5	4	3
2	5	5	5	2	4	5	5	4	4	5	5	2	3	5	4	5	3	3	4	3	2	5	4	4
3	4	5	4	4	5	4	5	4	3	3	4	2	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	5	4
4	5	3	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	4	5	4	5	3	3	4	3	2	4	5	4
5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	2	5	5	5	2	3	3	3	4	5	5	5	4
6	4	4	5	2	4	5	4	4	4	4	4	2	4	5	5	2	4	3	3	3	2	5	4	2
7	5	3	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	2	5	5	5	3	3	2	4	4	4
8	3	4	4	4	5	4	3	4	2	5	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	5	3	3	3
9	2	4	5	3	5	4	5	4	2	5	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	2	3	4	3
10	3	3	3	3	5	4	5	5	3	5	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3
11	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	4	3	2	4	3	3	4	4	4	4	3	3	2	4
12	5	5	4	5	3	4	3	5	4	4	4	2	3	5	4	5	3	3	3	2	2	4	4	4
13	5	5	5	3	4	3	4	5	5	5	4	3	4	3	4	4	5	3	3	3	2	5	3	4
14	4	3	5	4	3	4	3	5	4	3	4	3	5	5	4	4	3	5	3	3	3	5	3	2
15	3	4	4	2	3	4	5	4	5	3	5	2	2	3	4	5	3	2	2	2	2	5	4	4
16	4	5	3	2	4	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	3	4	4	3	3	5	2	4
17	3	5	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2	3	3	3	2	3	4	4	5	3	3	2	4
18	4	5	4	4	4	4	5	4	2	4	4	2	3	4	4	2	3	5	5	3	3	5	4	4
19	3	4	5	2	3	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4	3	4	3	5	3	2	3	3	4
20	5	2	3	4	4	4	5	4	2	4	4	2	3	4	4	2	4	5	3	3	3	4	4	4

21	3	2	4	5	4	4	3	4	4	5	3	5	3	3	5	4	4	3	4	5	3	4	4	4
22	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	2	2	5	5	3	4	2	2	2	4	4	5	4
23	2	5	5	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
24	4	5	4	2	4	4	4	4	4	2	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4
25	5	4	3	5	3	4	4	4	5	4	5	3	3	5	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4
26	5	3	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	4	3	5	4	3	5	4	3	4	3	4	4
27	4	4	4	3	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	2	4	3	4	3	4	4	4	3
28	5	4	5	4	3	4	5	4	5	3	4	4	2	4	4	4	2	3	3	3	2	4	2	4
29	4	3	2	4	3	4	4	5	4	2	4	2	4	4	4	5	4	3	4	3	3	5	2	4
30	5	3	4	3	4	5	4	3	4	4	3	2	4	4	4	4	3	2	2	2	3	4	4	4
31	4	5	3	4	3	4	5	4	2	4	4	3	2	3	3	2	3	2	2	3	4	4	5	5
32	3	5	3	5	3	4	4	4	2	4	4	2	4	4	3	4	2	3	2	2	3	4	4	4
33	4	3	5	2	3	4	5	4	5	4	5	2	4	5	4	4	3	4	3	4	2	4	5	4
34	2	4	3	4	4	4	5	4	4	5	5	2	3	4	4	5	3	4	4	3	4	4	5	4
35	3	3	4	2	4	5	4	4	5	5	5	2	5	5	4	2	4	3	3	2	2	5	4	5
36	3	4	5	4	3	4	4	5	5	5	5	3	4	5	4	2	3	4	3	3	2	5	4	4
37	5	4	2	3	4	4	4	4	5	4	5	2	4	4	4	2	3	3	2	2	4	2	5	4
38	5	5	4	2	4	5	4	5	5	2	5	2	3	3	4	5	5	4	3	4	2	2	5	5
39	5	3	5	2	4	5	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	5	4	3	5	3	2	3	5
40	4	2	4	5	4	3	4	4	3	5	5	2	4	4	4	5	3	5	3	3	2	5	5	4
41	5	4	3	2	4	3	4	5	3	4	5	2	5	5	5	5	3	2	2	2	5	5	5	5
42	4	4	4	3	4	4	5	4	5	2	2	2	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	3
43	3	3	3	3	5	4	4	4	2	4	5	2	5	4	4	4	3	2	2	3	5	4	2	3
44	4	5	5	5	4	5	4	5	5	2	5	2	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	2	3

45	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	3	4	4	5	3	5	4	3	2	5	2	4
46	4	4	5	5	3	4	3	5	5	4	5	2	2	4	4	3	3	5	4	3	5	3	4	4
47	2	3	5	5	4	5	4	4	5	2	3	4	3	5	2	5	3	4	4	4	2	4	4	4
48	4	3	3	4	5	4	3	4	2	4	5	2	3	5	2	5	4	3	4	3	5	5	5	5
49	5	4	5	2	4	5	4	5	2	4	5	2	2	5	2	5	3	4	3	5	4	4	4	4
50	3	4	3	5	4	5	4	5	2	4	3	4	5	5	4	3	4	3	4	3	5	5	4	3
51	4	4	5	5	4	5	4	5	2	5	5	4	2	4	2	3	4	3	3	4	2	4	4	4
52	5	4	2	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	2	5	3	4	3	3	4	4	4	4
53	5	5	4	5	4	5	4	5	4	2	4	5	4	4	4	4	5	3	3	4	3	5	3	4
54	4	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	2	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	3	4
55	5	2	3	5	5	4	4	5	5	3	5	2	3	4	4	5	4	3	3	3	4	4	3	4
56	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4	4	4
57	3	3	3	3	4	4	5	5	5	3	5	2	4	4	3	5	5	5	4	3	4	5	4	4
58	3	2	3	3	5	4	5	5	5	3	5	2	2	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
59	4	5	5	3	2	4	4	4	2	5	3	4	4	4	4	4	5	4	3	2	4	5	5	4
60	5	4	3	5	4	3	5	4	3	5	2	2	4	5	4	5	3	4	3	2	4	4	4	4
61	4	4	4	2	3	4	3	5	3	5	2	2	3	4	5	3	3	4	4	3	2	5	5	5
62	2	4	3	3	3	5	3	5	5	5	2	2	3	5	4	5	5	4	3	3	2	4	4	4
63	4	3	4	4	5	5	5	5	3	3	2	5	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	4	4
64	5	5	5	2	5	4	4	5	5	4	5	2	3	4	2	5	4	4	4	4	2	4	4	4
65	3	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3	5	5	2	3	3	3	3	3	2	5	4	4
66	3	3	2	4	5	5	5	5	4	4	4	3	4	5	4	2	3	3	3	3	2	5	5	5
67	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2	5	4	4
68	4	5	5	2	4	5	5	5	5	5	5	2	5	3	4	5	3	5	4	3	3	5	5	5
69	5	5	3	2	5	4	5	4	4	2	5	2	4	4	4	4	5	3	3	4	5	5	5	5

70	4	3	4	5	4	5	4	4	5	3	5	2	5	4	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5
71	5	4	3	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	3	3	3	2	2	4	4	4
72	4	4	3	2	5	4	4	5	5	4	4	5	2	4	4	4	3	3	3	3	5	5	3	4
73	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	2	2	2	2	5	4	2
74	3	3	5	4	4	4	5	4	5	3	4	2	3	5	5	5	3	3	2	3	3	4	4	2
75	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	5	2	4	4	4	4	5	4	4	4	2	4	4	2
76	2	3	4	3	5	4	5	5	5	4	5	3	2	4	5	5	5	5	4	3	3	5	4	2
77	3	2	3	5	4	5	4	4	5	2	4	3	2	4	2	5	3	5	3	3	4	4	3	2
78	5	2	2	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	3	3	4	5	5	2
79	4	4	5	5	5	5	4	5	5	2	4	2	4	4	4	5	3	3	4	3	2	4	4	2
80	5	3	5	2	5	4	4	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	2	4	4	5
81	5	3	4	2	4	4	3	3	2	2	4	2	3	4	5	2	3	3	4	5	2	5	4	5
82	3	4	3	5	3	3	3	3	5	5	5	2	2	4	4	5	3	2	3	2	4	4	4	5
83	4	4	4	3	4	4	3	2	4	5	5	2	2	4	4	5	3	3	3	4	2	4	4	5
84	3	3	3	3	3	4	3	5	5	4	4	5	2	5	5	4	4	3	4	4	2	4	4	5
85	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	3	3	5	4	5
86	4	5	3	5	4	5	4	4	5	4	5	3	5	2	4	2	3	2	3	4	5	4	4	2
87	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	3	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	2	2
88	4	3	4	5	2	4	4	3	5	4	4	2	2	4	4	4	3	3	4	3	3	4	2	3
89	3	3	5	3	3	5	2	4	2	5	4	5	5	4	5	3	2	2	3	3	4	3	2	2
90	3	5	5	4	4	4	5	5	2	5	2	4	5	5	5	2	3	4	4	3	4	4	3	3
91	2	5	5	2	3	3	4	3	4	2	5	2	5	5	4	1	5	5	5	5	3	4	3	4
92	4	3	3	4	3	4	4	4	2	3	2	3	2	4	4	2	3	4	3	5	3	3	2	2
93	4	4	5	5	5	4	3	3	5	5	4	2	2	4	4	5	2	2	3	3	2	2	2	2

94	5	4	3	3	4	5	3	4	2	4	2	4	4	4	5	2	5	5	4	3	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4	5	2	5
96	4	2	4	2	4	5	5	5	4	4	4	5	4	3	5	4	4	3	3	3	2	5	4	4
97	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	4	5	5	3	3	4	4	3	4	5	4	5	5	3
98	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	5	2	4	5	3	5	3	2	2	2	2	5	4	4
99	5	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4	4	2	4	4	4	3	3	4	3	2	4	3	4
100	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	4	5	5	5	3	3	4	2	2	4	4	5

Lampiran 4

Hasil Output SPSS versi 27

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,161	-,043	,107	,501**
	Sig. (2-tailed)		,397	,823	,574	,000
	N	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	,161	1	,380*	,220	,733**
	Sig. (2-tailed)	,397		,038	,243	,000
	N	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	-,043	,380*	1	,007	,537**
	Sig. (2-tailed)	,823	,038		,970	,000
	N	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	,107	,220	,007	1	,606**
	Sig. (2-tailed)	,574	,243	,970		,000
	N	30	30	30	30	30
X1	Pearson Correlation	,501**	,733**	,537**	,606**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,442*	,392*	,373*	,751**
	Sig. (2-tailed)		,014	,032	,043	,000
	N	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,442*	1	,116	,339	,591**
	Sig. (2-tailed)	,014		,543	,067	,001
	N	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	,392*	,116	1	,522**	,718**
	Sig. (2-tailed)	,032	,543		,003	,000
	N	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	,373*	,339	,522**	1	,790**
	Sig. (2-tailed)	,043	,067	,003		,000
	N	30	30	30	30	30

X2	Pearson Correlation	,751**	,591**	,718**	,790**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,100	,367*	,517**	,683**
	Sig. (2-tailed)		,598	,046	,003	,000
	N	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	,100	1	,303	,200	,641**
	Sig. (2-tailed)	,598		,104	,289	,000
	N	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	,367*	,303	1	,437*	,580**
	Sig. (2-tailed)	,046	,104		,016	,001
	N	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	,517**	,200	,437*	1	,618**
	Sig. (2-tailed)	,003	,289	,016		,000
	N	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	,683**	,641**	,580**	,618**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	
	N	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4
X4.1	Pearson Correlation	1	,249	,341	,049	,543
	Sig. (2-tailed)		,184	,065	,796	,000
	N	30	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	-,249	1	,336	,565**	,608**
	Sig. (2-tailed)	,184		,070	,001	,000
	N	30	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	-,341	,336	1	-,038	,569**
	Sig. (2-tailed)	,065	,070		,844	,001
	N	30	30	30	30	30
X4.4	Pearson Correlation	,049	,565**	-,038	1	,584**
	Sig. (2-tailed)					
	N	30	30	30	30	30

	Sig. (2-tailed)	,796	,001	,844		,001
	N	30	30	30	30	30
X4	Pearson Correlation	,543	,608**	,569**	,584**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,001	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5
X5.1	Pearson Correlation	1	,276**	,175	,190	,609**
	Sig. (2-tailed)		,005	,081	,058	,000
	N	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	,276**	1	,466**	,271**	,756**
	Sig. (2-tailed)	,005		,000	,006	,000
	N	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	,175	,466**	1	,398**	,719**
	Sig. (2-tailed)	,081	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	,190	,271**	,398**	1	,661**
	Sig. (2-tailed)	,058	,006	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
X5	Pearson Correlation	,609**	,756**	,719**	,661**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	,201	,000	,320	,684
	Sig. (2-tailed)		,286	1,000	,084	,000
	N	30	30	30	30	30
Y1.2	Pearson Correlation	,201	1	,536**	,296	,760**
	Sig. (2-tailed)	,286		,002	,112	,000
	N	30	30	30	30	30
Y1.3	Pearson Correlation	,000	,536**	1	,196	,610**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,002		,300	,000

	N	30	30	30	30	30
Y1.4	Pearson Correlation	,320	,296	,196	1	,645**
	Sig. (2-tailed)	,084	,112	,300		,000
	N	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	,684	,760**	,610**	,645**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	73,2
	Excluded ^a	11	26,8
	Total	41	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,648	4

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	73,2
	Excluded ^a	11	26,8
	Total	41	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,699	4

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	73,2
	Excluded ^a	11	26,8
	Total	41	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,699	4

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	73,2
	Excluded ^a	11	26,8
	Total	41	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,698	4

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	73,2
	Excluded ^a	11	26,8

Total	41	100,0
-------	----	-------

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,653	4

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	7,0	7,0	7,0
	3	21	21,0	21,0	28,0
	4	39	39,0	39,0	67,0
	5	33	33,0	33,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	8,0	8,0	8,0
	3	27	27,0	27,0	35,0
	4	37	37,0	37,0	72,0
	5	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	5,0	5,0	5,0
	3	26	26,0	26,0	31,0
	4	33	33,0	33,0	64,0
	5	36	36,0	36,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	21	21,0	21,0	21,0
	3	18	18,0	18,0	39,0
	4	33	33,0	33,0	72,0
	5	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,0	2,0	2,0
	3	22	22,0	22,0	24,0
	4	46	46,0	46,0	70,0
	5	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	9	9,0	9,0	9,0
	4	58	58,0	58,0	67,0
	5	33	33,0	33,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,0	1,0	1,0
	3	17	17,0	17,0	18,0
	4	47	47,0	47,0	65,0
	5	35	35,0	35,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,0	1,0	1,0
	3	8	8,0	8,0	9,0
	4	50	50,0	50,0	59,0
	5	41	41,0	41,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	19	19,0	19,0	19,0
	3	10	10,0	10,0	29,0
	4	27	27,0	27,0	56,0
	5	44	44,0	44,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	12	12,0	12,0	12,0
	3	19	19,0	19,0	31,0
	4	39	39,0	39,0	70,0
	5	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	8,0	8,0	8,0
	3	9	9,0	9,0	17,0
	4	41	41,0	41,0	58,0
	5	42	42,0	42,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	47	47,0	47,0	47,0
	3	19	19,0	19,0	66,0
	4	18	18,0	18,0	84,0
	5	16	16,0	16,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	21	21,0	21,0	21,0
	3	24	24,0	24,0	45,0
	4	38	38,0	38,0	83,0
	5	17	17,0	17,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,0	2,0	2,0
	3	12	12,0	12,0	14,0
	4	53	53,0	53,0	67,0
	5	33	33,0	33,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	9	9,0	9,0	9,0
	3	10	10,0	10,0	19,0
	4	58	58,0	58,0	77,0
	5	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,0	1,0	1,0
	2	18	18,0	18,0	19,0
	3	12	12,0	12,0	31,0
	4	30	30,0	30,0	61,0
	5	39	39,0	39,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X5.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	5,0	5,0	5,0
	3	52	52,0	52,0	57,0
	4	24	24,0	24,0	81,0
	5	19	19,0	19,0	100,0
		Total	100	100,0	100,0

X5.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	13	13,0	13,0	13,0
	3	41	41,0	41,0	54,0
	4	28	28,0	28,0	82,0
	5	18	18,0	18,0	100,0
		Total	100	100,0	100,0

X5.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	12	12,0	12,0	12,0
	3	45	45,0	45,0	57,0
	4	39	39,0	39,0	96,0
	5	4	4,0	4,0	100,0
		Total	100	100,0	100,0

X5.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	16	16,0	16,0	16,0
	3	55	55,0	55,0	71,0
	4	21	21,0	21,0	92,0
	5	8	8,0	8,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	38	38,0	38,0	38,0
	3	19	19,0	19,0	57,0
	4	31	31,0	31,0	88,0
	5	12	12,0	12,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	4,0	4,0	4,0
	3	9	9,0	9,0	13,0
	4	50	50,0	50,0	63,0
	5	37	37,0	37,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	14	14,0	14,0	14,0
	3	14	14,0	14,0	28,0
	4	51	51,0	51,0	79,0
	5	21	21,0	21,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	14	14,0	14,0	14,0
	3	12	12,0	12,0	26,0
	4	55	55,0	55,0	81,0
	5	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,02605686	
Most Extreme Differences	Absolute	,062	
	Positive	,046	
	Negative	-,062	
Test Statistic		,062	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,459	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,446
		Upper Bound	,471



a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.




Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,697	3,153		4,661	,000		
	X1	-,161	,105	-,157	-1,532	,129	,948	1,055
	X2	,060	,128	,049	,473	,637	,919	1,089

X3	-,057	,102	-,059	-,562	,576	,913	1,095
X4	,205	,110	,193	1,862	,066	,928	1,078
X5	-,043	,094	-,047	-,454	,651	,942	1,062

a. Dependent Variable: Y



Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,697	3,153		4,661	,000		
	X1	-,161	,105	-,157	-1,532	,129	,948	1,055
	X2	,060	,128	,049	,473	,637	,919	1,089
	X3	-,057	,102	-,059	-,562	,576	,913	1,095
	X4	,205	,110	,193	1,862	,066	,928	1,078
	X5	-,043	,094	-,047	-,454	,651	,942	1,062

a. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,519 ^a	,269	,230	,873

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,697	1,324		11,098	,000
	X1	-,161	,044	-,330	-3,648	,000
	X2	,060	,054	,104	1,127	,263
	X3	-,057	,043	-,123	-1,338	,184
	X4	,205	,046	,406	4,434	,000
	X5	-,043	,039	-,098	-1,080	,283

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 5

Surat Ijin Penelitian


 Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kediri
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
 Alamat: Kampus I Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri (64112) Telp.(0354) 771576, Fax. 771576
 Website: <http://lp2m.unpkediri.ac.id>, Email: lemlit@unpkediri.ac.id; lemlit.unpkediri@gmail.com

Nomor : 22267.07/LPPM.UN PGRI Kd/V/2023 04 Mei 2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Melakukan Penelitian


Kepada Yth. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung
 di : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 32, Kenayan, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

Dengan ini kami hadapkan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri:

NAMA : NADILA APRILIA YUSTIKA
 NPM : 19.1.02.01.0025
 FAK - PRODI : FEB-Akuntansi
 Maksud : Ijin melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi
 JUDUL :

**Pengaruh Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap
 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya untuk memberi ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan guna mendapatkan data-data penelitian pada lembaga yang bapak/ibu/sdr. pimpin sebagai bahan penulisan Skripsi Program Sarjana (S1).

a.n. Ketua
 Sekretaris LPPM,

 Dr. Rizky Aswi Ramadhani, M.Kom
 NIDN. 0708049001

Tembusan :
 1. Kaprodi
 2. Dosen Pembimbing 1 dan 2



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri


 An Inspiring University